

# **HAKE MEREK**



# Anggota Kelompok :

---

1. Fadilah Kurniawan Hadi (50422486)
2. Oryza Phyto Excelino (51422275)
3. Reffi Ardyan (51422402)
4. Zainab Alhaura (51422695)



# Point Pembahasan

---

**01**

---

**Pemeriksaan  
Permintaan Paten**

**02**

---

**Lisensi &  
Pembatalan Paten**

**03**

---

**Pelaksanaan Paten  
Oleh Pemerintah**

**04**

---

**Hak Menuntut**

**05**

---

**Ketentuan Pidana &  
Penyidikan**

**06**

---

**Ketentuan Peralihan  
Dalam Paten**

# 01 **Pemeriksaan Permintaan Paten**

---

Pemeriksaan paten adalah proses peninjauan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa penemuan yang dilindungi oleh paten benar-benar unik, bukan merupakan hal yang sebelumnya diketahui, dan pantas mendapatkan perlindungan paten. Pemeriksaan paten juga melibatkan penilaian terhadap klaim-klaim yang diajukan dalam paten dan pembuktian bahwa klaim-klaim tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum paten.



# Persyaratan Permohonan Paten

Permohonan paten adalah suatu tindakan hukum yang melindungi kekayaan intelektual atas penemuan atau inovasi tertentu. Untuk mengajukan permohonan paten, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Kepemilikan hak
2. ★ Penemuan atau inovasi harus memenuhi syarat paten
3. Deskripsi lengkap
4. Klaim paten
5. Pembayaran biaya
6. Waktu pengajuan




# Proses Pemeriksaan Permohonan Paten

---

Proses pemeriksaan permohonan paten biasanya melibatkan beberapa tahapan, yaitu :



1. Pemeriksaan Formalitas: Pada tahap ini, petugas dari kantor paten akan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan paten, termasuk formulir permohonan, gambar, dan deskripsi penemuan yang diajukan. ★
2. Pemeriksaan Substansi: Pada tahap ini, petugas kantor paten akan memeriksa apakah penemuan yang diajukan telah memenuhi syarat paten.
3. Pemberian Paten: Jika penemuan tersebut memenuhi semua syarat paten, maka pihak kantor paten akan memberikan keputusan pemberian paten. Paten tersebut akan diterbitkan dan pemohon paten akan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan, membuat, dan menjual penemuan tersebut. ★



# Penolakan Permohonan Paten

---

Penolakan permohonan paten dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk :

1. Tidak memenuhi persyaratan teknis: Sebuah permohonan paten harus memenuhi persyaratan teknis seperti memiliki unsur kebaruan, aktivitas inventif dan kejelasan. Jika  permohonan tidak memenuhi persyaratan ini, maka permohonan paten dapat ditolak.
2. Tidak cocok dengan undang-undang paten: Beberapa penolakan permohonan paten dapat terjadi karena  permohonan tidak sesuai dengan undang-undang paten yang berlaku di negara yang bersangkutan.
3. Sudah ada paten yang serupa: Jika penemuan atau penciptaan yang diajukan dalam permohonan paten sudah ada sebelumnya, maka permohonan paten dapat ditolak.





# 02

## Lisensi & Pembatalan Paten

Lisensi paten adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak paten kepada pihak lain untuk menggunakan, membuat, menjual atau memproduksi penemuan atau inovasi yang dilindungi oleh hak paten tersebut. Dalam hal ini, pemegang hak paten memperoleh royalti atau kompensasi atas penggunaan penemuan atau inovasi tersebut oleh pihak lain yang telah diberikan lisensi.





# 03


## Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menguasai suatu hasil penemuan dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan paten oleh pemerintah merujuk pada tindakan pemerintah untuk menegakkan hak eksklusif tersebut, melalui lembaga paten dan hak kekayaan intelektual yang dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi pemilik paten, seperti pengurangan pajak, bantuan keuangan, atau akses ke fasilitas penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini, pelaksanaan paten oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di negara tersebut.



## 04 Hak Menuntut


Hak menuntut dalam paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik paten untuk menuntut pihak lain yang melakukan tindakan yang melanggar hak-hak paten tersebut. Dalam konteks ini, "tuntutan" mengacu pada pengajuan gugatan hukum untuk memperoleh ganti rugi atau meminta pihak yang melanggar untuk menghentikan penggunaan, produksi, atau penjualan produk atau layanan yang dilindungi oleh paten. Hak menuntut sangat penting bagi pemilik paten karena memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap produk atau layanan yang dilindungi oleh paten tersebut. Tanpa hak ini, paten tidak akan memiliki nilai komersial yang tinggi dan akan sulit untuk melindungi hak-hak eksklusif pemilik paten.



## 05 Ketentuan Pidana & Penyidikan

Ketentuan pidana dan penyidikan dalam paten terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual, yaitu hak paten. Pada dasarnya, setiap orang yang melakukan tindakan yang melanggar hak paten dapat dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi perdata.

Pidana dalam paten diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hak paten dengan melakukan tindakan tanpa persetujuan dari pemegang hak paten dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



## 05 **Ketentuan Pidana & Penyidikan**

---



penyidikan dalam paten diatur dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal ini menyebutkan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran hak paten dilakukan melalui proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Dalam penyidikan pelanggaran hak paten, aparat penegak hukum dapat melakukan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut, seperti produk yang diduga mengandung unsur-unsur paten tanpa izin dari pemegang hak paten. Selain itu, aparat penegak hukum juga dapat meminta keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan.

## 06 Ketentuan Peralihan Dalam Paten

---

Peralihan dalam paten adalah proses pemindahan hak kepemilikan suatu paten dari satu pihak ke pihak lain. Peralihan ini dapat terjadi melalui beberapa cara, di antaranya:

1. Peralihan secara sukarela, yaitu peralihan hak paten secara sukarela dari pemegang hak kepada pihak lain, misalnya melalui penjualan, perjanjian lisensi, atau perjanjian kerjasama.
2. Peralihan secara paksa, yaitu peralihan hak paten karena adanya putusan pengadilan yang menetapkan bahwa hak paten tersebut harus dialihkan kepada pihak tertentu. Hal ini biasanya terjadi dalam kasus pelanggaran hak paten atau sengketa hukum terkait paten.



## 06 **Ketentuan Peralihan Dalam Paten**

---

Ketika terjadi peralihan hak paten, maka penerima hak paten (assignee) akan menggantikan pemegang hak paten sebelumnya (assignor) sebagai pemilik hak paten tersebut. Dalam peralihan hak paten, perlu dibuat perjanjian tertulis yang memuat rincian mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam peralihan tersebut. Peralihan hak paten juga harus didaftarkan ke lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa penerima hak paten memiliki hak legal untuk mengelola dan memanfaatkan paten tersebut.



# Thanks

---

Do you have any questions?

